



P U T U S A N
Nomor 96 /Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Oni Yanto Bin Supadi;
Tempat lahir : SRAGEN;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk/Ds. Ngembatpadas Rt. 12/02 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi tidak di tahan (di tahan dalam perkara lain)

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 96/Pid.B/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ONI YANTO BIN SUPADI** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ONI YANTO BIN SUPADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, dan 1 (satu) lembar catatan sewa Honda Supra X Tahun 2000 atas nama ONI YANTO **Di kembalikan Kepada Saksi SUPARNO BIN JOYO SUKARTO alias (alm) KEMIS**
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama ONI YANTO; **di rampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan ringannya karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib sekitar bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dk. Gangsiran RT. 17 Ds. Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI mendatangi saksi Suparno Bin Joyo Sukarto untuk menyewa sepeda motor yang digunakan bekerja sebagai tukang pijat keliling oleh Terdakwa kemudian saksi member persyaratan pinjaman motor agar Terdakwa membawa foto kopi identitas, lalu Terdakwa pamit pulang untuk mengambil foto kopi identitasnya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali menemui saksi Suparno untuk menyerahkan identitasnya dan mengambil sepeda motor yang akan disewa lalu saksi Suparno menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kemudian saksi Suparno menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa menyewa kembali motor Supra X tersebut selama 5 (lima) dengan membaya ruang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai bulan Desember 2021 saksi korban mencari dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor miliknya sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa setelah Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewa motor supra X Nomor Polisi AD-5134-KS milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengadaikan motor supra X milik saksi korban kepada saksi Prpto sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya isterinya di rumah sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus motor tersebut dan akan mengembalikan uang pinjaman saksi Prpto.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi Suparno mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor supra X miliknya, namun Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hingga beberapa kali sampai bulan Mei 2022 dan akhirnya saksi Suparno melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Nilai Sepeda motor Nomor Polisi AD-5134-KS warna hitam, Tahun 2000, NOKA MH1KEV215YK048729, NOSI :KEV2E1048841 yang digelapkan sebagai jaminan pinjaman sehargaRp 3.500.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Uang sewa yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP ;**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI pada Jumat tanggal 15Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib sekitar bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dk. Gangsiran RT. 17 Ds. Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragenatau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15Oktober 2021Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI mendatangi saksi Suparno Bin Joyo Sukarto untuk menyewa sepeda motor yang digunakan bekerja sebaga itu kang pijat keliling oleh Terdakwa kemudian saksi memberi persyaratan pinjaman motor agar Terdakwa membawa fotokopi identitas, lalu Terdakwa pamit pulang untuk mengambil fotokopi identitasnya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dating Kembali menemui saksi Suparno untuk menyerahkan dentitasnya dan mengambil sepeda motor yang akan disewa lalu saksi Suparno menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya sewa sebesea rRp. 20.000,- (Duapuluhribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enampuluhribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Suparno menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS miliknya kepada Terdakwa.

- Bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa menyewa Kembali motor Supra X tersebut selama 5 (lima) dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari akhir bulan Oktober sampai bulan Desember 2021 saksi korban mencari dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor miliknya sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar Sebagian tunggakan sewanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi Suparno mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor supra X miliknya, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga beberapa kali sampai bulai Mei 2022 dan akhirnya saksi Suparno melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Nilai Sepeda motor Nomor Polisi AD-5134-KS warna hitam, Tahun 2000, NOKA MH1KEV215YK048729, NOSI : KEV2E1048841 yang digelapkan sebagai jaminan pinjaman seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Uang sewa yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARNO BIN JOYO SUKARTO alias (alm) KEMIS**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang beralamat di Dk.Gangsiran RT. 17 Ds.Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Mushola Dk.Gangsiran RT. 17 Ds. Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragenterdakwa ONI YANTO BIN SUPADI ALIAS BAGONGmendatangi saksi kemudian mengajak saksi untukberbincang di warung HIK cak Min depan SPBU Tombo Ati Karangasem lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu dengan saksi yaitu untuk menyewa sepeda motor yang akan terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai tukang pijat keliling dengansaksi memberi syarat agar terdakwa membawa fotokopi identitaslalu terdakwa pamit pulang untuk mengambil fotokopi identitas dan menyampaikan nanti akan balik lagi ke rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00Wib terdakwa dating lagi ke rumah saksiuntuk menyerahkan fotokopi identitas dan mengambil sepeda motor yang akan disewaoleh terdakwa dengan datang diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih kemudian parkir di depan rumah saksi namun orang tersebut tidak ikut Sdr.uk ke rumah saksiilulusaksi menjelaskan secara lisan kepada terdakwa perihal biaya sewa motor tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dibayar dimuka artinya bayar dulu sejumlah uang untuk pinjam berapa hari kedepan dan jika sudah selesai sewa harus dikembalikan dan apabila terdapat kerusakan sepeda motor yang disewa itu adalah tanggung jawab saksi selaku pemilik lalu setelah saksi jelaskan danterdakwa pun menyetujuinya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X, Nomor Polisi AD-5134-KS, warna Abu-Abu Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E-1048841 berikut STNK dan kuncinya milik saksi untuk disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tiga hari kemudian terdakwadatang ke rumah saksiuntuk memberikan uang sewa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa selama lima hari yang dititipkan kepada isteri saksi yang bernama SITI LASMINE karena pada waktu itu saksi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wibterdakwadatang ke rumah saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sebagian tunggakan sewa namunpada waktu itu saksi sempat meminta sepeda motor yang disewa oleh terdakwa tersebut agar dikembalikan akan tetapiterdakwa meminta waktu seminggu lagi dan berjanji akan membayar semua tunggakan sewa berikut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang disewa akan dikembalikan dan karena saksi merasa iba akhirnya saksi mengiyakan permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi sekira seminggu kemudian saat terdakwa terakhir dating ke rumah saksi lalu saksi mencari terdakwa di Dk.Ngembat Padas RT.12 Rw.02 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen namun tidak ditemukan hingga beberapa kali setelah itu sampai dengan pada hari ini saksi mencari terdakwa beserta sepeda motor milik saksi yang disewa juga tidak ditemukan.
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa saksi menjadi korban dari dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi ke Polsek Tanon untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada saat serah terima sepeda motor tersebut saksi tidak membuat surat perjanjian atau surat tanda terimahnya meminta fotokopi identitas yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama terdakwa kemudian mencatat data sewa tersebut di buku catatan milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Menmbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

2. Saksi **PRAPTO BIN (alm) MARTOREJO**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang beralamat di Dk. Gangsiran RT. 17 Ds. Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
 - Bahwa awalnya sekira bulan Januari tahun 2022 sekira waktu maghrib di rumah saksi yang beralamat di Dk.Kolutan RT. 13 Ds. Karangwaru Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yakni Saksi SUGIYONO Alias RIDWAN (keponakan saksi) dan terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI ALIAS BAGONG kemudian Saksi SUGIYONO Alias RIDWAN menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi bahwa temannya yang tidak lain adalah terdakwa sedang membutuhkan uang dan bermaksud ingin meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor lalu terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi mengaku bernama YANTO pekerjaan tukang pijat alamat di Ngembat Padas Gemolong sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan menyerahkan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X, Nomor Polisi AD-5134-KS, warna Abu-Abu Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E-1048841 berikut STNK dan kuncinya yang dibawa terdakwa dengan jangka waktu seminggu akan dikembalikan dan berjanji akan memberikan uang tambahan kepada saksi lalu karena tidak enak hati dengan Saksi SUGIYONO Alias RIDWAN akhirnya saksi mengiyakan permintaan dari terdakwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa pulangdimana nanti uang tersebut digabungkan dengan uang yang tadi dengan total hutang kepada saksi menjadi sebesarRp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang diantarkan oleh Saksi SUGIYONO Alias RIDWAN.

- Bahwa sepeda motor tersebut sempat saksipakai kemudian karena saksi SETU mendatangi rumah saksi bermaksud akan meminjam sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut saksi gadaikan lagi kepada saksi SETU sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi juga menyampaikan kepada saksi SETU bahwa sepeda motor tersebut dari seseorang sebagai jaminan meminjam uang kepada saksi dengan rincian pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah perbaikan di bengkel Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta jika sewaktu waktu sepeda motor tersebut dilunasi dan diambil oleh pemiliknya maka harus dikembalikan lalu setelah saksi SETU menyetujui kemudian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada saksiSETU.
- Bahwa setelah serah terima sepeda motor tersebut dari tersangk kepada saksi pada bulan Januari 2022 dan terdakwa menjanjikan seminggu akan dilunasi namun seminggu kemudian bahkan sampai sekarang belum juga datang melunasisaksi sempat mencari terdakwa di Ngembat Padas Gemolong sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ditemukan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

3. Saksi **SETU Bin KARNO MITRO WIYONO**, dibawah sumpah di depan persidaangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang beralamat di Dk. Gangsiran RT. 17 Ds. Karangasem Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Maret 2022 pada saat saksi sedang diwarung saksi mendengar inforSdr.i dari orang-orang dan saksi PRAPTO bahwa saksi PRAPTO telah meminjamkan uang kepada orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi PRAPTO sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X, Nomor Polisi AD-5134-KS, warna Abu-Abu Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E-1048841 beserta STNK dan kuncinya yang mana sepeda motor tersebut sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya sementara saksi PRAPTO sedang membutuhkan uang tersebut untuk keperluan sehari hari selain itu saksi PRAPTO juga telah mencari pemilik sepeda motor di rumahnya wilayah Ngebat padas Gemolong Sragen namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa dengan inforSdr.i tersebut akhirnya saksi berniat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan menemui saksi PRAPTO di rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi menemui saksi PRAPTO lalu saksi berkata "Dee turene sepedane niku sing sambutane arto kulo enggene riyin damel adol semongko keliling" (Dee katanya sepeda yang dijaminakan untuk pinjaman uang saya pakai dulu nuntuk berjualan semangka keliling) lalu saksi PRAPTO menjawab "Mengke sakderenge poso nek di pendet sing kagungane sewayah wayah dibalekne" (Nanti sebelum puasa bila diambil pemilik sewaktu waktu di kembalikan) lalu dijawab kembali oleh saksi "Nggih" (ya) dan saksi PRAPTO pun berkata "Mengke sak bare bakdo tak jupuk melih utuh, aku ndandakeke entek 200 ewu lan ngutangi duwit ambek sing duwe Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) totalane Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" (Nanti setelah lebaran tak ambil kembali utuh, saya memperbaiki habis Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan pinjaman kepada pemilik sepeda motor Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan penyampaian tersebut akhirnya saksi memahami bila saksi PRAPTO meminta uang ganti sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena sudah sepakat selanjutnya saksi langsung menyanggupi dan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi PRAPTO.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.00 Wibsaksi didatangi petugas dari Polsek Tanon untuk memberikan penjelasan dan dilakukan klarifikasi dan menyerahkan sepeda motor yang berSdr.urakartah tersebut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi kelengkapan yang diberikan kepada saksi hanya berupa STNK saja dan untuk BPKB tidak saksi pertanyakan karena saksi saat itu hanya bermodalkan percaya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas tidakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari sekitar bulan Agustus 2021 sepeda motor milik terdakwa mengalami kecelakaan dan rusak di depan RS Yakssi Gemolong sedangkan terdakwa tidak ada uang karena sedang terlilit hutang di 9 (sembilan) tempat jasa peminjaman uang dan karena terdakwa tidak ada kendaraan lalu terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat Putih milik Sdr. MBELOG Ngembatpadas Gemolong namun biaya sewanya terlalu mahal yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saat terdakwa mendapatkan panggilan memijat di Dk.Karangsigit Ds.Karangtalun Kec.Tanon Kab.Sragen terdakwa bertanya perihal sewa motor yang lebih murah lalu terdakwa diberi tahu bahwa ada persewaan motor saksi SUPARNO di Dk.Gangsiran RT.17, Ds.Karangasem, Kec.Tanon, Kab.Sragen selanjutnya setelah terdakwa selesai memijat lalu sekira maghrib terdakwa mampir di Warung HIK depan SPBU Tombo Ati Ds.Karangasem Kec.Tanon Kab. Sragen kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik warung apakah benar saksi SUPARNO menyewakan sepeda motor lalu pemilik warung tersebut membenarkan bahwa saksi SUPARNO memiliki persewaan sepeda motor kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyusul saksi SUPARNO di mushola Dk.Gangsiran Ds.Karangasem Kec.Tanon kebetulan saksi SUPARNO selesai melaksanakan Sholat maghrib lalu terdakwa diajak ke rumah saksi SUPARNO di Dk.Gangsiran RT.17, Ds.Karangasem, Kec.Tanon, Kab.Sragen.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SUPARNO kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan bertemu dengan saksi SUPARNO adalah untuk menyewa sepeda motor untuk terdakwa gunakan bekerja sebagai tukang pijat panggilan kemudian saksi SUPARNO menunjukkan sepeda motor yang akan terdakwa sewa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta dengan biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dibayar dimuka dan jika sudah jatuh tempo maka sepeda motor yang disewa harus dikembalikan dan dapat diperpanjang sewanya setelah memberikan uang sewa dimuka lagi begitu seterusnya lalu terdakwa menyetujui persyaratan tersebut kemudian terdakwa pulang mengambil fotokopi KK dan KTP dengan mengendarai sepeda motor yang akan terdakwa sewa tersebut sedangkan sepeda motor Honda Beat terdakwa tinggal lalu sesampainya di barat perempatan Gemolong terdakwa menemui Sdr. HAR tukang ojek lalu minta tolong agar mengantarkan terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa di Ngembat padaslalu terdakwa mengambil Fotokopi KK dan KTP kemudian berangkat ke rumah sakis SUPARNO berboncengan dengan Sdr. HAR menggunakan sepeda motor milik Sdr. HAR sedangkan sepeda motor yang akan terdakwa sewa terdakwa tinggal di rumah.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.00Wib terdakwa dan Sdr. HAR sampai di rumah saksi SUPARNO kemudian Sdr. HAR terdakwa suruh pulang dan terdakwa berikan ongkos ojek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan fotokopi KK dan fotokopi KTP dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kepada saksi SUPARNO kemudian saksi SUPARNO menyerahkan kepada terdakwa STNK sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda beat putih yang terdakwa tinggalkan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa datang lagi ke rumah saksi SUPARNO dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa selama lima hari kedepan yang dititipkan kepada isteri saksi SUPARNO karena saksi SUPARNO sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danseijin saksi SUPARNO kepada Mbak APRIL di Kalioso Karanganyar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata saksi SUPARNO mencari dan bertemu terdakwa di rumah terdakwa di Dk. Ngembat Padas RT.12 RW.02, Kec. Gemolong, Kab.Sragen menanyakan sepeda motor yang terdakwa sewa dan karena sepeda motor tersebut tidak ada dan terdakwa kehabisan akal untuk beralasan akhirnya terdakwa jujur bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan namun terdakwa berjanji seminggu lagi akan menebusnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi SUPARNO mengatakan tidak apa-apa yang penting segera ditebus dan dikembalikan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sepeda motor tersebut terdakwa tebus dan terdakwa tunjukkan kepada saksi SUPARNO di rumahnya di Dk.Gangsiran RT.17, Ds.Karangasem, Kec.Tanon, Kab.Sragen lalu setelah terdakwa tunjukkan sepeda motor tersebut saksi SUPARNO meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan dan terdakwa harus melunasi kekurangan sewanamun terdakwa meminta agar bisa menyewa sepeda motor tersebut lagi karena terdakwa akan dipakai untuk kerja lalu terdakwa membayar uang cicilan kekurangan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUPARNO kemudian saksi SUPARNO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lagi.
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut terdakwa kuasai kembali lalu sekira bulan Januari tahun 2022 terdakwa menemui saksi SUGIYONO Alias RIDWAN lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi SUGIYONO Alias RIDWAN untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor kemudian terdakwa datang ke rumah saksi PRAPTO bersamasaksi SUGIYONO Alias RIDWAN lalu kepada saksi PRAPTO terdakwa menipu saksi PRAPTO dengan mengaku bernama YANTO tukang pijat dari Gemolong teman saksi SUGIYONO Alias RIDWAN dan hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakartaberikut STNK milik terdakwa sendiri dan uang tersebut untuk biaya pengobatan isteri terdakwa yang saat ini dirawat di rumah sakit dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian lalu akhirnya saksi PRAPTO menerima gadai tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi PRAPTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang lalu setelah diberikan uang tersebut terdakwameminta tolong kepada saksi SUGIYONO Alias RIDWAN agar mengantarkan terdakwa sampai rumah lalu terdakwamemberikan ongkos antar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sampai pada hari ini sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan kepada saksi SUPARNO selaku pemilik motor tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama ONI YANTO;
- 1 (satu) lembar catatan sewa Honda Supra X Tahun 2000 atas nama ONI YANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15Oktober 2021 Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI mendatangi saksi Suparno Bin Joyo Sukarto untuk menyewa sepeda motor yang digunakan bekerja sebagai tukang pijat keliling oleh Terdakwa kemudian saksi member persyaratan pinjaman motor agar Terdakwa membawa foto kopi identitas, lalu Terdakwa pamit pulang untuk mengambil foto kopi identitasnya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali menemui saksi Suparno untuk menyerahkan identitasnya dan mengambil sepeda motor yang akan disewa lalu saksi Suparno menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kemudian saksi Suparno menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS miliknya kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa menyewa kembali motor Supra X tersebut selama 5 (lima) dengan membayai ruang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai bulan Desember 2021 saksi korban mencari dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor miliknya sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa setelah Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewa motor supra X Nomor Polisi AD-5134-KS milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengadaikan motor supra X milik saksi korban kepada saksi Prpto sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya isterinya di rumah sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus motor tersebut dan akan mengembalikan uang pinjaman saksi Prpto.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi Suparno mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor supra X miliknya, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga beberapa kali sampai bulan Mei 2022 dan akhirnya saksi Suparno melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - c. Nilai Sepeda motor Nomor Polisi AD-5134-KS warna hitam, Tahun 2000, NOKA MH1KEV215YK048729, NOSI :KEV2E1048841 yang digelapkan sebagai jaminan pinjaman seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Uang sewa yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative di mana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk di pertimbangan dengan berdasar pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan

Membang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative pertama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
3. **Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maksudnya adanya suatu keuntungan yang diperoleh seseorang disatu sisi dan adanya kerugian yang diderita oleh orang lain di sisi yang lain dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn



adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau tanpa hak. Bersifat melawan hukum (BMH) yang termuat dalam unsur ini harus memenuhi syarat bahwa Terdakwa menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, selain itu Terdakwa juga harus menyadari/ menginsyafi ketidakberhakan atas suatu keuntungan yang diperoleh dari suatu peristiwa hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti berawal pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI mendatangi saksi Suparno Bin Joyo Sukarto untuk menyewa sepeda motor yang digunakan bekerja sebagai tukang pijat keliling oleh Terdakwa kemudian saksi member persyaratan pinjaman motor agar Terdakwa membawa foto kopi identitas, lalu Terdakwa pamit pulang untuk mengambil foto kopi identitasnya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali menemui saksi Suparno untuk menyerahkan identitasnya dan mengambil sepeda motor yang akan disewa lalu saksi Suparno menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kemudian saksi Suparno menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS miliknya kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa menyewa kembali motor Supra X tersebut selama 5 (lima) dengan membaya ruang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). sampai bulan Desember 2021 saksi korban mencari dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor miliknya sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewa motor supra X Nomor Polisi AD-5134-KS milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengadaikan motor supra X milik saksi korban kepada saksi Prpto sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya isterinya di rumah sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus motor tersebut dan akan mengembalikan uang pinjaman saksi Prpto.

Menimbang bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi Suparno mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor supra X miliknya, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga beberapa kali sampai bulan Mei 2022 dan akhirnya saksi Suparno melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Nilai Sepeda motor Nomor Polisi AD-5134-KS warna hitam, Tahun 2000, NOKA MH1KEV215YK048729, NOSI :KEV2E1048841 yang digelapkan sebagai jaminan pinjaman sehargaRp 3.500.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Uang sewa yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas tersebut jelas terdakwa mendapat keuntungan dari saksi korban atas perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara *alternatif* sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur lain yang ada setelahnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana juga yang telah di uraikan di atas selanjutnya terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI mendatangi saksi Suparno Bin Joyo Sukarto untuk menyewa sepeda motor yang digunakan bekerja sebagai tukang pijat keliling oleh Terdakwa kemudian saksi member persyaratan pinjaman motor agar Terdakwa membawa foto kopi identitas, lalu Terdakwa pami pulang untuk mengambil foto kopi identitasnya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali menemui saksi Suparno untuk menyerahkan identitasnya dan mengambil sepeda motor yang akan disewa lalu saksi Suparno menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 3 hari kedepan kemudian saksi Suparno menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS miliknya kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa menyewa kembali motor Supra X tersebut selama 5 (lima) dengan membayai ruang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). sampai bulan Desember 2021 saksi korban mencari dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor miliknya sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membayar sebagian tunggakan sewa motor supra X Nomor Polisi AD-5134-KS milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengadaikan motor supra X milik saksi korban kepada saksi Prapto sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya isterinya di rumah sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus motor tersebut dan akan mengembalikan uang pinjaman saksi Prapto ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana mana yang sudah diuraikan di unsur sebelumnya bahwa saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda menyerahkan sepeda motor Supra X Nomor Polisi AD-5134-KS karena mendapat uang sewa sebesar Rp 20.000 sehari dan dengan alasan tersebut maka saksi korban tergerak hatinya dan percaya kepada sehingga mau meminjamkan sepeda motornya kepada .

Menimbang bahwa dengan alasan tersebut maka saksi korban tergerak hatinya dan percaya kepada sehingga mau meminjamkan sepeda motornya kepada .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, dan 1 (satu) lembar catatan sewa Honda Supra X Tahun 2000 atas nama ONI YANTO **Di kembalikan Kepada Saksi SUPARNO BIN JOYO SUKARTO alias (alm) KEMIS** dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama ONI YANTO; **di rampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oni Yanto Bin Supadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : AD-5134-KS, warna Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka : MH1KEV215YK048729, Nomor Mesin : KEV2E1048841, berikut STNK atas nama YOEL VERRY SUSANTO, alamat Kepatihan Kulon RT. 04 RW. 01 Jebres Surakarta, dan 1 (satu) lembar catatan sewa Honda Supra X Tahun 2000 atas nama ONI YANTO **Di kembalikan Kepada Saksi SUPARNO BIN JOYO SUKARTO alias (alm) KEMIS**
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama ONI YANTO; **di rampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh **Iwan Harry Winarto S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.** dan **Dyah Nur Santi SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Dyah Nur Santi, S.H**, dan **Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dyah Hapsari W S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Indra Purnamawati S.H**. Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.,

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,

Anton Rizal Setiawan S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari W , S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21